



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 860 TAHUN 2022

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektivitas pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu membentuk Satuan Tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU.
- KESATU :** Membentuk Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku yang terdiri atas:
- a. Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku tingkat Provinsi; dan
 - b. Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA :** Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber yang berasal dari dunia usaha, organisasi profesi, organisasi masyarakat, lembaga kemanusiaan dan/atau lembaga terkait lainnya.
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 860 TAHUN 2022

TENTANG
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENGENDALIAN
DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU

I. Susunan Keanggotaan

A. Tingkat Provinsi

1. Penasihat
- a. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - b. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta
 - c. Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta
 - d. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang DKI Jakarta
 - e. Ketua Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia DKI Jakarta

2. Pelaksana

- a. Ketua : Gubernur DKI Jakarta
- b. Wakil Ketua : 1) Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta
2) Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
3) Wakil Gubernur DKI Jakarta
- c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- e. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan
Ketua : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- f. Bidang Data, Informasi dan Komunikasi Publik
Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- g. Bidang Ekonomi
Ketua : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

- i. Bidang Penegakan Hukum dan Kedisiplinan
 - Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - j. Bidang Kolaborasi, Kemitraan dan Relawan
 - Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - k. Bidang Pengawasan Lalu Lintas Ternak
 - Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 - l. Bidang Administrasi dan Keuangan
 - Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - m. Bidang Sarana dan Prasarana
 - Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- B. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi**
- 1 Pelaksana
 - a. Ketua : Walikota/Bupati Administrasi
 - b. Wakil Ketua :
 - 1) Komandan Komando Distrik Militer Kota/Kabupaten Administrasi
 - 2) Kepala Kepolisian Resor Kota/Kabupaten Administrasi
 - 3) Wakil Walikota/Bupati Administrasi
 - c. Sekretaris : Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi
 - d. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan
 - Ketua : Inspektur Kota/Kabupaten Administrasi
 - e. Bidang Data, Informasi dan Komunikasi Publik
 - Ketua : Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota/Kabupaten Administrasi
 - f. Bidang Ekonomi
 - Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota/Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Administrasi
 - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - Ketua : Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota/Kabupaten Administrasi
 - h. Bidang Penegakan Hukum dan Kedisiplinan
 - Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi

- i. Bidang Kolaborasi, Kemitraan dan Relawan
Ketua : Kepala Bagian Perekonomian Kota/Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Administrasi
- j. Bidang Administrasi dan Keuangan
Ketua : Kepala Bagian Keuangan Kota/Kabupaten Administrasi
- k. Bidang Pengawasan Lalu Lintas
Ketua : Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten Administrasi
- l. Bidang Sarana dan Prasarana
Ketua : Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Kota/Kabupaten Administrasi

II. Uraian Tugas

A. Tingkat Provinsi

- 1. Penasihat :
 - a. memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada Satuan Tugas dalam melaksanakan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - b. mengidentifikasi permasalahan dalam pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - c. memberikan masukan atau rumusan kebijakan strategis dalam pengendalian dan penanggulangan PMK di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. menyusun skenario pengendalian dan penanggulangan PMK berdasarkan kerangka empiris.
- 2. Pelaksana
 - a. Ketua :
 - 1) menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK Provinsi;
 - 2) menetapkan rencana operasional pengendalian dan penanggulangan PMK dengan mengacu kepada kebijakan strategis Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK;
 - 3) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait PMK di Kota/Kabupaten Administrasi;
 - 4) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PMK di Kabupaten/Kota Administrasi; dan
 - 5) menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan pengendalian dan penanggulangan PMK di Kota/Kabupaten Administrasi.

- b. Wakil Ketua :
- 1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum, pendisiplinan peraturan perundangan dan pengawasan lalu lintas ternak/ produk hewan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
 - 2) melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
 - 3) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK Provinsi; dan
 - 4) melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua Satuan Tugas.
- c. Ketua Harian :
- 1) membantu Ketua Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas harian;
 - 2) membantu menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian dan penanggulangan atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas;
 - 3) memberikan masukan atau pertimbangan kepada Ketua Satuan Tugas dalam pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulangan PMK
 - 4) mewakili Ketua apabila Ketua Satuan Tugas berhalangan melaksanakan tugas; dan
 - 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Satuan Tugas.
- d. Sekretaris
- 1) melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK;
 - 2) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan sekretariat, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
 - 3) melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan pelaksanaan percepatan pengendalian dan penanggulangan PMK di Provinsi DKI Jakarta;
 - 4) mengoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan pelaksanaan percepatan pengendalian dan penanggulangan PMK di Provinsi DKI Jakarta dari instansi/Lembaga/organisasi yang terkait; dan

5) Memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerja Sama, Surat Edaran, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan pengendalian dan penanggulangan PMK.

e. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan

- 1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan;
- 2) menyusun laporan dan pertanggungjawaban bidang akuntabilitas dan pengawasan;
- 3) melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan percepatan pengendalian dan penanggulangan PMK;
- 4) melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk percepatan pengendalian dan penanggulangan PMK baik yang bersumber dari APBD maupun non-APBD;
- 5) mendampingi dan mengawasi seluruh bisnis proses termasuk penggalangan dana dalam pengendalian dan penanggulangan PMK; dan
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Satuan Tugas dan Ketua Harian.

f. Bidang Data, Informasi dan Komunikasi Publik

- 1) melaksanakan kegiatan komunikasi publik pencegahan dan penanggulangan PMK berdasarkan arahan Ketua Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK Provinsi;
- 2) mengoordinasikan keterlibatan sumber daya sebagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik;
- 3) mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK;
- 4) melakukan pengumpulan dan pengelolaan data untuk bahan komunikasi publik;
- 5) melaksanakan pendampingan dalam pengembangan sistem informasi Penanggulangan PMK;
- 6) membentuk jaringan komunikasi;
- 7) melaksanakan analisa dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
- 8) menyusun materi publikasi pelaksanaan percepatan pengendalian dan penanggulangan PMK di Provinsi DKI Jakarta; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Satuan Tugas dan Ketua Harian.

- g. Bidang Ekonomi : 1) melaksanakan mitigasi hambatan dalam perdagangan akibat wabah PMK;
2) memberikan alternatif sumber pendapatan peternak yang terdampak wabah PMK;
3) memfasilitasi sarana prasarana biosecurity untuk pemasaran dan pengolahan;
4) memperkuat kewaspadaan unit usaha pengolahan hasil dan pemasaran untuk mengurangi dampak kerugian usaha; dan
5) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Satuan Tugas dan Ketua Harian.
- h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan : 1) menetapkan rencana operasional pengendalian dan penanggulangan PMK;
2) melakukan percepatan pengendalian dan penanggulangan PMK;
3) menyiapkan darurat veteriner dalam pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PMK
4) mengerahkan sumber daya Kesehatan Hewan dalam pengendalian dan penanggulangan PMK;
5) memberikan edukasi dan informasi pengendalian dan penanggulangan PMK serta penanganannya; dan
6) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Satuan Tugas dan Ketua Harian.
- i. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan : 1) melaksanakan penertiban kepada pedagang ternak yang tidak mematuhi peraturan berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas KPKP;
2) melaksanakan pengamanan area peternakan yang terjadi wabah, dan memastikan tidak ada lalu lintas hewan rentan PMK, orang, dan kendaraan berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas KPKP; dan
3) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Satuan Tugas dan Ketua Harian.
- j. Bidang Kolaborasi, kemitraan dan relawan : 1) mengoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait dalam mendukung pengendalian dan penanggulangan PMK;
2) memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang di dalam Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK; dan
3) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang.

- k. Bidang Pengawasan Lalu lintas Ternak : 1) menentukan lokasi check point pemeriksaan kelengkapan administrasi pemasukan ternak dan produk hewan; 2) melakukan pemeriksaan dan penolakan terhadap masuknya ternak/produk ternak tanpa disertai dokumen yang lengkap (Rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan, Surat Keterangan Kesehatan hewan dan rekomendasi pengeluaran dari daerah asal); dan 3) melaksanakan pengawasan dan penindakan pada pintu masuk darat dan laut terhadap pemasukan ternak dan produk ternak yang tidak disertai dokumen yang lengkap.
- l. Bidang Administrasi dan Keuangan : 1) koordinasi terkait anggaran dalam upaya Pengendalian dan Penanggulangan PMK; 2) penerbitan SPD; dan 3) melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK.
- m. Bidang Sarana dan Prasarana : 1) melaksanakan inventarisasi dan penyediaan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi karantina ternak yang baru masuk ke wilayah DKI Jakarta; dan 2) melaksanakan koordinasi penyediaan lahan sebagai lokasi bursa pasar ternak.

B. Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

1. Pelaksana

a. Ketua

- : 1) menetapkan rencana operasional pengendalian dan penanggulangan PMK dengan mengacu kepada kebijakan strategis Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK; 2) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait PMK di Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PMK di Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; 4) menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan pengendalian dan penanggulangan PMK di Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan

5) melaporkan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PMK secara rutin dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK Provinsi.

b. Wakil Ketua

- : 1) melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum, pendisiplinan peraturan perundangan dan pengawasan lalu lintas ternak/produk hewan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- 2) melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
- 3) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Pengendalian dan penanggulangan PMK Kota dan Kabupaten Administrasi; dan
- 4) melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

c. Sekretaris

- : 1) melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Pengendalian dan penanggulangan PMK;
- 2) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan sekretariat, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
- 3) melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan pelaksanaan percepatan pengendalian dan penanggulangan PMK di Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
- 4) mengoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan pelaksanaan percepatan pengendalian dan penanggulangan PMK di Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dari instansi/Lembaga/organisasi yang terkait; dan
- 5) memproses dokumen-dokumen bersifat legal (perjanjian kerja sama, Surat Edaran, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan pengendalian dan penanggulangan PMK.

d. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan

- : 1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan;

- 2) menyusun laporan dan pertanggungjawaban bidang akuntabilitas dan pengawasan;
- 3) melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan percepatan pengendalian dan penanggulangan PMK;
- 4) melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan barang/jasa untuk percepatan pengendalian dan penanggulangan PMK baik yang bersumber dari APBD maupun non-APBD;
- 5) mendampingi dan mengawasi seluruh bisnis proses termasuk penggalangan dana dalam pengendalian dan penanggulangan PMK; dan
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Satuan Tugas Tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi.

e. Bidang Data, Informasi dan Komunikasi Publik

- 1) melaksanakan kegiatan komunikasi publik pencegahan dan penanggulangan PMK berdasarkan arahan Ketua Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK Kota/Kabupaten Administrasi;
- 2) mengoordinasikan keterlibatan sumber daya sebagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik;
- 3) mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK Provinsi dan Satuan Tugas Kota/ Kabupaten Administrasi;
- 4) melakukan pengumpulan dan pengelolaan data;
- 5) melaksanakan pendampingan dalam pengembangan sistem informasi Penanggulangan PMK;
- 6) membentuk jaringan komunikasi;
- 7) melaksanakan analisa dan menyajikan data sesuai kebutuhan; dan
- 8) menyusun materi publikasi pelaksanaan percepatan pengendalian dan penanggulangan PMK di Provinsi DKI Jakarta.

f. Bidang Ekonomi

- 1) melaksanakan mitigasi hambatan dalam perdagangan akibat wabah PMK;
- 2) memberikan alternatif sumber pendapatan peternak yang terdampak wabah PMK;

- 3) memfasilitasi sarana prasarana biosekuriti untuk pemasaran dan pengolahan;
 - 4) memperkuat kewaspadaan unit usaha pengolahan hasil dan pemasaran untuk mengurangi dampak kerugian usaha; dan
 - 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Satuan Tugas Tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi.
- g. Bidang
Peternakan dan
Kesehatan Hewan
- 1) menetapkan rencana operasional pengendalian dan penanggulangan PMK;
 - 2) melakukan percepatan pengendalian dan penanggulangan PMK;
 - 3) menyiapkan darurat veteriner dalam pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PMK;
 - 4) mengerahkan sumber daya kesehatan hewan dalam pengendalian dan penanggulangan PMK;
 - 5) memberikan edukasi dan informasi pengendalian dan penanggulangan PMK serta penanganannya; dan
 - 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Satuan Tugas Tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi.
- h. Bidang
Penegakan
Hukum dan
Pendisiplinan
- 1) melaksanakan penertiban kepada pedagang ternak yang tidak mematuhi peraturan berdasarkan rekomendasi teknis dari Suku Dinas KPKP;
 - 2) melaksanakan pengamanan area peternakan yang terjadi wabah, dan memastikan tidak ada lalu lintas hewan rentan PMK, orang, dan kendaraan berdasarkan rekomendasi teknis dari Suku Dinas KPKP; dan
 - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Satuan Tugas Tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi.
- i. Bidang
Kolaborasi,
Kemitraan dan
Relawan
- 1) mengoordinasikan dan mengkomunikasikan secara aktif atas kebutuhan bantuan logistik dan sumber daya kepada pihak internal dan eksternal dalam pengendalian dan penanggulangan PMK;
 - 2) menjalin kemitraan dengan pihak eksternal terkait sumber daya untuk pengendalian dan penanggulangan PMK;
 - 3) memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang di dalam Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK; dan
 - 4) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang.

- j. Bidang Pengawasan Lalu Lintas Ternak : 1) menentukan lokasi check point pemeriksaan kelengkapan administrasi pemasukan ternak dan produk hewan; 2) melakukan pemeriksaan dan penolakan terhadap masuknya ternak/produk ternak tanpa disertai dokumen yang lengkap (Rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan, Surat Keterangan Kesehatan hewan dan rekomendasi pengeluaran dari daerah asal); dan 3) melaksanakan pengawasan dan penindakan pada pintu masuk darat dan laut terhadap pemasukan ternak dan produk ternak yang tidak disertai dokumen yang lengkap.
- k. Bidang Administrasi dan Keuangan : 1) melaksanakan upaya administrasi dan keuangan; 2) melaksanakan tata usaha administrasi dan keuangan; 3) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; 4) menentukan sumber keuangan; dan 5) melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK.
- l. Bidang Sarana dan Prasarana : 1) melaksanakan inventarisasi dan penyediaan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi karantina ternak yang baru masuk ke wilayah DKI Jakarta; dan 2) melaksanakan koordinasi penyediaan lahan sebagai lokasi bursa pasar ternak.


 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 ANIES RASYID BASWEDAN